



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

Purwokerto, **20** Juli 2020

K e p a d a

- Yth. 1. FORKOPIMDA Kabupaten Banyumas;
2. Para Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal se Kabupaten Banyumas;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Bms;
4. Para Camat se Kabupaten Banyumas;
5. Para Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Banyumas;
6. Para Pimpinan/Kepala BUMN dan BUMD se Kabupaten Banyumas
7. Ketua FKUB Kabupaten Banyumas;
8. Para Ketua Organisasi Masyarakat dan Keagamaan se Kab. Banyumas;
di -

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 360/**3188**/2020

T E N T A N G

SERUAN DAN PERINGATAN BUPATI BANYUMAS BAGI SELURUH WARGA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGHENTIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah menuju Masyarakat Produktif aman *COVID* ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;
4. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/577/TAHUN 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;

5. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/631/TAHUN 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;

Bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas dimana kondisi penyebaran dan/atau penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* masih belum terkendali, sehingga perlu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap *physical distancing*, *social distancing*, dan penerapan protokol pencegahan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Banyumas hal-hal sebagai berikut :

1. setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum akan dikenakan sanksi Pidana dan denda sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
2. wajib membatasi dan mengurangi kegiatan yang berkerumun, berkumpul dalam satu lokasi/ruangan;
3. menunda dan/atau menjadwalkan ulang kegiatan-kegiatan mengumpulkan orang banyak sampai dengan situasi penyebaran dan/atau penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dinyatakan terkendali, seperti :
 - a. wisuda jenjang pendidikan formal dan non formal;
 - b. acara resepsi/hajatan pernikahan/sunatan, kecuali prosesi akad nikah dan/atau pencatatan nikah yang dilaksanakan di Rumah Ibadah atau Gedung Pertemuan hanya dapat diikuti sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) % dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang, selain itu prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau rumah tinggal diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dengan tetap memperhatikan pembatasan jarak (*physical distancing* dan *social distancing*);
 - c. majelis-majelis taqlim atau kegiatan sosial dan keagamaan lainnya di luar rumah ibadah;
4. apabila kegiatan sebagaimana dimaksud angka 3 tidak dapat ditunda dan/atau dijadwalkan ulang maka pelaksanaan pertemuan/resepsi/hajatan pernikahan/sunatan/pengajian dan pengumpulan orang yang diadakan di luar ruang terbuka/tarub tanpa dinding boleh diadakan dengan ketentuan peserta harus :
 - a. menjaga jarak pada saat keluar dan masuk ruangan;
 - b. memakai masker;
 - c. cuci tangan dengan sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
 - d. jika disediakan tempat duduk untuk diatur dengan jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan juga tidak boleh berdiri berkerumun;selain itu pelaksanaan kegiatan dimaksud harus mendapat ijin dari Pihak yang berwenang dengan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh :

- a. Kepala Desa/Lurah, jika peserta tidak melebihi 70 (tujuh puluh) orang;
 - b. Camat, jika peserta antara 71 (tujuh puluh satu) orang sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang;
 - c. Bupati, jika peserta antara 151 (seratus lima puluh satu) orang sampai dengan 300 (tiga ratus) orang;
5. sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*, baik di lingkungan keluarga, kantor atau masyarakat;
 6. Menjaga jarak (*physical distancing*) dengan sesama warga/orang minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan tidak bersalaman atau bersentuhan secara fisik;
 7. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan segera membersihkan rumah, lingkungan dengan gerakan hidup sehat (Germas);
 8. Apabila ada tamu dari Luar Negeri atau Luar Daerah (wilayah lingkungan tempat tinggal) yang terjangkit *COVID* – 19, untuk segera melaporkan secara berjenjang kepada ketua RT/Ketua RW, Kelurahan/Desa setempat dan seterusnya sampai ke gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID* – 19) Kabupaten Banyumas;
 9. Saling mengingatkan pada semua warga untuk berdisiplin mencegah penyebaran *COVID*-19, serta senantiasa berdoa demi kesehatan, keamanan, dan keselamatan diri, keluarga, bangsa dan negara Indonesia;
 10. Patuh dan taat mengikuti anjuran dan seruan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pimpinan unit kerja, tokoh masyarakat dan tokoh agama masing-masing;
 11. Khusus untuk lingkungan kantor/kerja di semua tingkatan agar memberdayakan petugas keamanan dan kebersihan terus mengawal dan mengawasi kegiatan para pegawai di unit kerjanya dengan mengingatkan untuk cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ke ruangan;
 12. Untuk mendisiplinkan warga/pegawai agar patuh melaksanakan kegiatan yang aman dan sesuai ketentuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas, di setiap tempat kerja/kantor/tempat ibadah dan unit-unit organisasi sosial-ekonomi, seperti rumah makan, hotel, sarana olah raga, tempat rekreasi, pasar, toko modern, pusat perbelanjaan dan yang lainnya, akan dijaga bersama-sama antara aparat keamanan negara (TNI/POLRI) dengan aparat Pemerintah Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja) hingga 31 Juli 2020.
 13. Camat dan Instansi/Lembaga vertikal tingkat Kecamatan senantiasa aktif menyebarluaskan ketentuan dalam Surat Edaran ini kepada masyarakat di masing-masing Kecamatan dan senantiasa siap melayani/memfasilitasi setiap kebutuhan masyarakat di wilayahnya;

14. Masing-masing Perangkat Daerah untuk menyebarluaskan ketentuan dalam Surat Edaran ini kepada seluruh Instansi/Lembaga/Perusahaan/Pelaku Usaha/Sektor Swasta yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah;
15. Seluruh Masyarakat untuk senantiasa aktif berkoordinasi dengan Camat di wilayahnya jika membutuhkan informasi atau laporan terkait *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Demikian untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

....., Juli 2020

Nomor :		K e p a d a
Lampiran :	1 (satu) bendel	Yth. Kepala Desa/Lurah *)
Sifat :	Segera	Kecamatan
Perihal :	Permohonan Surat Rekomendasi	di
		T e m p a t

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

U m u r :

P e k e r j a a n :

A l a m a t :

Bermaksud mengajukan Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Kegiatan :

- A c a r a :
- H a r i / T a n g g a l :
- W a k t u :
- T e m p a t :
- A l a m a t :
- Jumlah Peserta : tidak lebih dari 70 orang

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Surat Pernyataan Kesiapan Menerapkan Protokol Kesehatan;
2. Daftar *checklist* penerapan Protokol Kesehatan pelaksanaan pertemuan/resepsi/ hajatan pernikahan/ sunatan/pengajian *)

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan ucapan terima kasih.

Hormat Saya,

.....

*) coret salah satu/ yg tidak perlu

....., Juli 2020

Nomor : Kepada
 Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Camat
 Sifat : Segera di
 Perihal : Permohonan Surat Rekomendasi Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Bermaksud mengajukan Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Kegiatan :

- Acara :
- Hari/Tanggal :
- Waktu :
- Tempat :
- Alamat :
- Jumlah Peserta : antara 71 orang s.d 150 orang

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Surat Pernyataan Kesiapan Menerapkan Protokol Kesehatan;
2. Daftar *checklist* penerapan Protokol Kesehatan pelaksanaan pertemuan/resepsi/ hajatan pernikahan/ sunatan/pengajian *)

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan ucapan terima kasih.

Mengetahui :

Kepala Desa/Lurah *)

.....

Hormat Saya,

.....

.....

*) coret salah satu/ yg tidak perlu

....., Juli 2020

Nomor	:		K e p a d a
Lampiran	:	1 (satu) bendel	Yth. Bupati Banyumas
Sifat	:	Segera	di
Perihal	:	Permohonan Surat Rekomendasi	T e m p a t

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

U m u r :

P e k e r j a a n :

A l a m a t :

Bermaksud mengajukan Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Kegiatan :

- A c a r a :
- H a r i / T a n g g a l :
- W a k t u :
- T e m p a t :
- A l a m a t :
- Jumlah Peserta : antara 151 orang s.d 300 orang

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :

1. Surat Pernyataan Kesiapan Menerapkan Protokol Kesehatan;
2. Daftar *checklist* penerapan Protokol Kesehatan pelaksanaan pertemuan/resepsi/ hajatan pernikahan/ sunatan/pengajian *)

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan ucapan terima kasih.

Mengetahui :
 Kepala Desa/Lurah *)

Hormat Saya,

.....

.....

.....

CAMAT

.....

*) coret salah satu/ yg tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
U m u r :
P e k e r j a a n :
A l a m a t :

Dengan ini MENYATAKAN siap menerapkan protokol kesehatan pada kegiatan :

- A c a r a :
- H a r i / T a n g g a l :
- W a k t u :
- T e m p a t :
- A l a m a t :
- J u m l a h P e s e r t a :

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipedomani selanjutnya.

....., Juli 2020

YANG MENYATAKAN

.....

DAFTAR *CHEKLIST* PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

.....
 pertemuan/resepsi/ hajatan pernikahan/ sunatan/pengajian*)

No.	Uraian	Coret yg tidak sesuai	
1.	pembersihan lingkungan Gedung/Tempat Pelaksanaan pertemuan/resepsi/ hajatan pernikahan/ sunatan/pengajian*) dan toilet serta <i>desinfeksi</i> pada lantai, <i>handle</i> /pegangan pintu, meja kursi dan perlengkapan <i>sound system</i> (<i>microphone</i> , stand <i>microphone</i> /buku daftar lagu dan alat musik)	Ada	Tidak
2.	Pembatasan jumlah pintu/jalur masuk keluar jamaah;	Ada	Tidak
3.	Fasilitas cuci tangan/sabun/ <i>hand sanitizer</i> di pintu masuk dan pintu keluar;	Ada	Tidak
4.	Tersedia alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi peserta / tamu undangan;	Ada	Tidak
5.	Pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai, minimal jarak antar peserta/tamu undangan 1 (satu) meter sampai dengan 1,5 (satu koma lima) meter;	Ada	Tidak
6.	Pengaturan jumlah peserta/tamu undangan;	Ada	Tidak
7.	randorm acara dan layout acara pertemuan/resepsi/ hajatan pernikahan/ sunatan/pengajian*);	Ada	Tidak

*) coret salah satu/ yg tidak perlu

....., Juli 2020

PENANGGUNG JAWAB

.....

KOP SURAT DINAS DESA/KELURAHAN

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 300.1/ / /2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
 b. Jabatan : Kepala Desa/Lurah

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian umum, Kegiatan Masyarakat lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah menuju Masyarakat Produktif aman COVID ;
3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/631/TAHUN 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;
4. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 360/3188/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Seruan dan Peringatan Bupati Banyumas bagi seluruh warga masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penghentian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas.

Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ini menerangkan bahwa untuk rencana pelaksanaan,

A c a r a :
 Hari/Tanggal :
 W a k t u :
 T e m p a t :
 Alamat :
 Penanggung jawab :
 Jumlah Peserta : tidak lebih dari 70 orang

setelah dilakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan bahwa kawasan/lingkungan **Aman COVID-19** sehingga direkomendasikan acara tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Surat Rekomendasi ini sebagai salah satu syarat permohonan Surat Izin dari Pihak Berwenang, selanjutnya Surat Rekomendasi ini tidak berlaku lagi/dicabut apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di kawasan/lingkungan/tempat tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., 2020

KADES/LURAH.....

TEMBUSAN :

1. Camat
2. KAPOLSEK
3. Komandan KORAMIL
4. Arsip (Sekdes).

KOP SURAT DINAS KECAMATAN

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 300.1/ / /2020

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama :
 b. Jabatan : CAMAT

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian umum, Kegiatan Masyarakat lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah menuju Masyarakat Produktif aman COVID ;
3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/631/TAHUN 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;
4. Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 360/3188/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Seruan dan Peringatan Bupati Banyumas bagi seluruh warga masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan penghentian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas.

Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ini menerangkan bahwa untuk rencana pelaksanaan,

A c a r a :
 Hari/Tanggal :
 W a k t u :
 T e m p a t :
 A l a m a t :
 Penanggung jawab :
 Jumlah Peserta : antara 71 orang sampai dengan 150 orang

setelah dilakukan verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan bahwa kawasan/lingkungan **Aman COVID-19** sehingga direkomendasikan acara tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Surat Rekomendasi ini sebagai salah satu syarat permohonan Surat Izin dari Pihak Berwenang, selanjutnya Surat Rekomendasi ini tidak berlaku lagi/dicabut apabila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di kawasan/lingkungan/tempat tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., 2020

CAMAT.....

TEMBUSAN :

1. KAPOLSEK
2. Komandan KORAMIL
3. Kepala Desa/Lurah
4. Arsip (Kasi Trantib Kec.)